

MATERI III

(BAGIAN PERTAMA)

RETNO UNTARI, S.H., M.H.

**PENGERTIAN, PERAN DAN FUNGSI
SERTA TUJUAN HUKUM**



ARTI HUKUM DARI SEGI ETIMOLOGI

1. Hukum

Kata hukum berasal dari Bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya ~~adalah “Alkas” yang selanjutnya diambil alih dalam~~ Bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.

2. Recht

Recht berasal dari “Rectum” (Bahasa latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan.

3. Ius

Kata Ius (Latin) berarti hukum, berasal dari Bahasa Latin “Iubere” artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan.



ARTI HUKUM DARI SEGI ETIMOLOGI

Ius bertalian erat dengan “Iustitia” atau keadilan. Pada jaman dulu bagi orang Yunani Iustitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan ~~kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang~~ neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang. Adapun lambing tersebut mempunyai arti sebagai berikut :

- Kedua mata tertutup, ini berarti didalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku. Apakah ia kaya, miskin, mempunyai kedudukan tinggi atau rendah.
- Neraca, ini melambangkan keadilan. Dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya.
- Pedang, adalah lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum dan dimana perlu dengan hukuman mati.



ARTI HUKUM DARI SEGI ETIMOLOGI

Jadi dari segi etimologi dapat disimpulkan bahwa lus yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan (Iustitia) yang mempunyai 3 unsur : wibawa, keadilan dan tata kedamaian.

4. Lex

Kata Lex berasal dari bahasa latin dan berasal dari kata “Lesere”. Lesere artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi disini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata Lex yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa.



DEFINISI HUKUM OLEH PARA PAKAR

I. Prof. Dr. P. Borst

Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan atau bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.

Dari definisi tersebut dapat dijalankan sebagai berikut :

- Hukum, ialah merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian hukum bukan kebiasaan.
- Norma hukum, diadakan guna ditunjukan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, dengan demikian pengertian hukum adalah pengertian sosial. Di mana ada masyarakat, disitu ada hukum, sebaliknya bilamana tidak ada masyarakat, hukumpun tidak ada.



DEFINISI HUKUM OLEH PARA PAKAR

- Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita.

2. Prof. Dr. Van Kan

Dalam bukunya yang terkenal “Inleiding tot de Rechtswetenschap”, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

Dari definisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Keseluruhan peraturan hidup, berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari banyak peraturan hidup atau norma saja melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem.



DEFINISI HUKUM OLEH PARA PAKAR

- Peraturan hidup ini bersifat memaksa. Yang berhak/berwenang untuk memaksa adalah masyarakat berorganisasi, yaitu negara melalui ~~badan/lembaga-lembaga tertentu yang ditunjuk~~, misalnya Polisi, Jaksa dan lain-lain.
- Hukum, adalah peraturan yang memaksa, tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.

Perlu dilindunginya kepentingan-kepentingan manusia (hidup, milik, kebebasan, dan lain-lain), disebabkan karena kepentingan tersebut kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum mengamankannya dan bila perlu dengan paksa.



DEFINISI HUKUM OLEH PARA PAKAR

Paksaan dari negara, disamping dengan penangkapan, penahanan, pemasukan dalam penjara, dapat pula dengan ganti rugi, yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersalah, dan bilamana perlu dengan menjual harta bendanya. Peralatan hidup itu adalah peraturan sosial untuk kepentingan manusia di dalam masyarakat.

3. Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn

Di dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht”, memberikan/batasan hukum, sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itupun tergantung siapa yang memberikan.



DEFINISI HUKUM OLEH PARA PAKAR

Tinjauan hukum menurut Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn dapat dilihat dari 2 sudut yaitu :

a. De ontwikkelde Leek (ontwikkelde = orang terpelajar, leek = awam).

Jadi ontwikkelde Leek adalah orang terpelajar tetapi awam. Hukum bagi “de ontwikkelde Leek” adalah sama dengan rentetan pasal-pasal yang tidak ada habis-habisnya, seperti yang dimuat di dalam UU, sehingga menurut pandangannya sama dengan undang-undang.

b. The man in the street

Yang artinya ialah orang di jalanan atau kebanyakan orang yang tidak terpelajar, misalnya tukang becak, pedagang, pejalan, kaki dan lain-lain. Bagi “the man in the street”, apabila mendengar kata istilah hukum, maka ia akan teringat akan Polisi, Jaksa, gedung pengadilan, dan lain-lain.



HUKUM DALAM BERBAGAI ARTI

Arti hukum dari segi etimologi, maka hukum menurut pandangan masyarakat meliputi :

1. Hukum dalam arti keputusan penguasa.
2. Hukum dalam arti petugas.
3. Hukum dalam arti sikap tindak.
4. Hukum dalam arti gejala sosial.
5. Hukum dalam arti kebudayaan.
6. Hukum dalam arti kaidah.
7. Hukum dalam arti tata hukum.
8. Hukum dalam arti jalinan nilai.
9. Hukum dalam arti disiplin.
10. Hukum dalam arti ilmu hukum.



HUKUM DALAM ARTI KEPUTUSAN PENGUASA

- Sebagai keputusan penguasa hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis, seperti UUD, UU, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah. Peraturan tersebut dibuat oleh yang berwenang, dalam hal ini badan Legislatif.
- Putusan Hakim termasuk hukum sebagai keputusan penguasa, karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan didalam masyarakat



HUKUM DALAM ARTI PETUGAS

- Disini yang dianggap hukum adalah para petugas Penegak Hukum. Mereka terutama orang awam dalam istilahnya Apeldoorn “Men in the street” melihat para petugas Polisi, Jaksa, Hakim sebagai hukum karena dalam kenyataannya para petugas Penegak Hukum tersebut yang memang menghukum orang yang bersalah.



HUKUM DALAM ARTI SIKAP TINDAK

- Yang diartikan sebagai hukum tidak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa.
- Hubungan antara anggota masyarakat berjalan biasa, dirasakan wajar dan rasional. Seperti seorang yang membeli membayar harga barang dan si pembeli merupakan orang yang berkesadaran hukum. Misal : orang naik bus tanpa diminta membayar karcis, karena orang yang sudah terbiasa dengan kejadian tersebut dan sebagai suatu yang wajar.



HUKUM DALAM ARTI GEJALA SOSIAL

- Filosof Yunani, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “Zoon Politicon” ialah manusia makhluk yang hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain, kadang pula mengalami pertentangan. Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut.
- Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat, atau dengan kata lain hukum berarti gejala sosial.



HUKUM DALAM ARTI KAIDAH

- Hukum dalam arti kaidah/norma dapat dirumuskan sebagai berikut, ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan ~~yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat~~ dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Cabang ilmu pengetahuan antara lain meliputi :

1. Ilmu tentang kaidah atau *normwissenschaft* atau *sollen wissenschaft* yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah dengan *dogmatik hukum* dan *sistematik hukum*.
2. Ilmu pengertian yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.



HUKUM DALAM ARTI KAIDAH

Cabang ilmu pengetahuan antara lain meliputi :

3. Ilmu tentang kenyataan atau Tatsachen wissenschaft atau

seinwissenschaft yang menyoroti hukum sebagai perilaku atau sikap tindak yang antara lain mencakup :

- a. Sosiologi hukum yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan praktis mempelajari hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya.
- b. Antropologi hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia.



HUKUM DALAM ARTI KAIDAH

- c. Psikologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia.
- d. Perbandingan hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang membandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat.
- e. Sejarah hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul daripada sistem hukum dalam masyarakat tertentu.



HUKUM DALAM ARTI DISIPLIN

Suatu disiplin adalah system mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai ~~suatu gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat.~~ Disiplin hukum meliputi ilmu hukum, politik hukum dan filsafat hukum yakni :

- Ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menelaah hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.
- Politik hukum ialah ilmu hukum yang mempelajari hukum untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu.
- Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari dan merenungkan hakikat akan di dalam ilmu ini dikemukakan dasar-dasar kekuatan yang mengikat daripada hukum.



HUKUM DALAM ARTI ILMU HUKUM

Hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma wissenschaft atau sollen wissenschaft yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum.



HUKUM DALAM ARTI TATA HUKUM

Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Tata hukum biasanya juga disebut hukum positif atau ius Constitutum. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan saling menguntungkan tata hukum yang meliputi perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan.

